



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinangyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, alamat Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan Strata I, alamat Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Agustus 2016 telah mengajukan permohonanGugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 23 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di pada tanggal 14 Februari 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 031/10/II/2010 tanggal 14 Februari 2010, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.0327/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua di Jl. Tiram Raya Komp Timah Pasir Garam No. 48 RT 02/02 Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama : Al Nizzam Kurnia Azzam dan Muhammad Adzan Kazuhiro.
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis lagi dan hanya sesekali adanya pertengkaran kecil;
4. Bahwa, penyebab percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang janda anak 2 bernama Dewi yang bertempat tinggal di Perumahan Graha Puri Selindung, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat memergoki langsung Tergugat dengan wanita tersebut;
 - b. Tergugat setelah itu tidak pernah lagi memberikan perhatian penuh terhadap anak dan isterinya;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada Senin, 31 Agustus 2015 pukul 13.00, disebabkan oleh terjadinya Penggugat memergoki Tergugat bersama wanita yang sama di Perumahan Graha Puri Selindung dan sepengetahuan saya Tergugat tinggal bersama wanita tersebut. Saya marah karena suami saya tidak menghargai saya pada saat terjadi pemergokan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Al Nizzam Kurnia Azzam dan Muhammad Adzan Kazuhiro masih berada dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya oleh karena itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, maka hak asuh kedua orang anak tersebut jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
9. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk satu orang anak, maka nafkah untuk kedua orang anak tersebut diatas menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
11. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Menetapkan hak asuh untuk kedua orang anak yang bernama Al Nizzam Kurnia Azzam dan Muhammad Adzan Kazuhiro jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan untuk satu orang sehingga nafkah untuk kedua orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
 - e. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - f. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.0327/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis menasehati antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Karyawan BUMN PT. TIMAH telah menyerahkan surat ijin gugat cerai, Nomor : 1823/Tbk/UM-0401/16-S8.14.2 yang dikeluarkan oleh Kepala Sumber Daya Manusia PT. TIMAH(Persero Tbk) Pangkal Pinang tanggal 5 Oktober 2016;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Bustani, S.Ag.,MM.,MH.,dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 5 September 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di depan sidang;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, kemudian atas pertanyaan majelis Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----S
urat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/10/II/2010 tanggal 14 Februari 2010,yang dikeluarka oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dinezelegen lalu diberi kode bukti P;

B.-----S
aksi:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.0327/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang lebih 3 tahun, namun pada awal tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah adanya perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang lebih 3 tahun di rumah kediaman sendiri, namun pada awal tahun 2013 sudah mulai tidak harmonis lagi, karena ada perempuan lain bahkan Penggugat pernah memergoki Tergugat bersama perempuan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.0327/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya tetap pada isi gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/10/II/2010 tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi kode bukti P sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan penggugat dengan tergugat telah dimaksimalkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang selaku mediator dan ternyata mediasi yang dilakukan terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena telah pisah tempat 1 tahun yang lalu karena Tergugat ada berhubungan dengan wanita lain lalu pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.0327/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2013 yang lalu dan puncaknya pertengkaran sejak Nopember 2015, sehingga pisah tempat tinggal dan tidak ada saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah serumah lagi dan tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah pisah rumah 1 tahun lebih, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 1 tahun lebih, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.0327/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari siapa penyebab yang menjadikan keadaan itu sedemikian rupa, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan untuk bercerai, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.0327/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkabalam Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 R. Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., Mm., M.H. dan Thamrin, S. Ag.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., Mm., M.H.
Hakim Anggota

Drs.H.Muhammad Takdir,S.H., M.H.

Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran

Rp. 30,000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.0327/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	Rp 50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.300,000,00
4. Materai	Rp. 6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000,00</u>
	Rp. 391,000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.0327/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)